



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 13/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/27 Juli 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Cempaka RT 15 No. 49
Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Kelautan);
Pendidikan : S-1

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT.01/Q.4.20/Ft.1/01/2009 sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 13/Pen.Pid/2009/PN. sgt sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2009;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 24 Februari 2009 Nomor: 35/Pen.Pid/2009/PN.Sgt sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2009;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 6 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Majels Hakim Tingkat Pertama No.12/Pen.Pid.B/2009/PN.Sgt.

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu Hamzah Dahlan, S.H., dkk, Advokat/Pengacara dari Kantor Hamzah Dahlan dan Rekan, berkantor di Bandar Balikpapan Blok G No.7 Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2009;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Juli 2012 Nomor: 13/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 13/Pid/Tipikor/ 2012/ PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 12/Pid.B/2009/PN.Sgt., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI tersebut di atas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.70.438.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk negara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa di tahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- Dokumen/Surat-surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) berkas;
 - Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Bukti Pencairan sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas;
 - Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Soemanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding tanggal 25 Juni 2009 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 12/Pid.B/ 2009/ PN.Sgt., a.n. Terdakwa Ahmad Zubair bin Jahri. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2009 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Yanti, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Soemanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 30 Juni 2009 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 12/Pid.B/ 2009/ PN.Sgt., a.n. Terdakwa Ahmad Zubair bin Jahri.;

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Soemanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, pada tanggal 23 Mei 2012;

VI. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2009 No.Reg.Perk.: PDS-01/ Sgt/Ft.1/01/2009 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR bin JAHRI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Kp.340/57/SK/ IV/1985 tanggal 27 April 1985 dan dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/065/BKD-MUT/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 602/03/Pemb-Prog/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara berturut - turut melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran untuk beberapa Proyek yang antara lain untuk melaksanakan proyek yang anggaran/dananya dari Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (DAK non DR) sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Dana Pendamping DAK non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk/pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatannya terdakwa melalui Surat Keputusannya Nomor: 821/ 38.2/DKP-TU/V/2006 tanggal 29 Mei 2006, menunjuk AMIRUDDIN, SP selaku Pimpro/Pelaksana Kegiatan pada beberapa proyek yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2006, sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa mempunyai tugas dan fungsi:

1. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Mengetahui dan mengesahkan pengeluaran keuangan;

Kemudian dari alokasi Dana Pendamping DAK non DR tahun 2006 sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagian dipergunakan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dan biaya perjalanan luar daerah sebesar Rp.12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagian juga dipergunakan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.25.320.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya pejaianan luar daerah sebesar Rp.89.058.000,- (delapan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Pada sekitar bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 Amiruddin selaku Pelaksana Kegiatan/Pimpro mencairkan dana dengan cara: Membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara (SPP BS) yang ditanda tangani oleh terdakwa, ditujukan ke Bagian Keuangan Pemkab Kutai Timur, setelah itu terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Sangatta oleh Bendahara dan

dimasukkan ke dalam rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kutai Timur, setelah itu dicairkan oleh Bendahara sesuai dengan permintaan atau kebutuhan yang digunakan untuk: Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal yakni memonitor kegiatan yang dilaksanakan, dimana terdakwa selalu menandatangani setiap pencairan dana untuk biaya perjalanan dinas tanpa meneliti terlebih dahulu apakah dana tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya atausebagaimana mestinya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin SP, dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 2 Mei 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP, dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 11 Mei 2006 ke Sangatta dengan Anggaran sebesar Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 17 Mei 2006 ke Bengalon dengan anggaran sebesar Rp.1.440.000,00 (satu juta empat atus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 29 Mei 2006 ke Kaliorang dengan anggaran sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 5 (lima) hari tanggal 06 Juni 2006 ke Sandaran dengan Anggaran sebesar Rp.7.550.000,00 (tujuh juta iima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Biaya Perjalanan dinas a.n. Elly Effendi selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkuliang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Biaya Perjalanan dinas a.n. Lisa Komenten, S.Spi selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkuliang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Biaya Perjalanan dinas a.n. terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair) selama 3 (tiga) hari tanggal 04 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 3 (tiga) hari tanggal 04 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 1 (satu) hari tanggal 13 Juli 2006 ke Sangatta dengan Anggaran sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
12. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir.Yusuf Pabianan dkk selama 4 (empat) hari tanggal 02 Agustus 2006 ke Sangkuliang dengan Anggaran sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
14. Biaya perjalanan dinas a.n. Ir. H.Tandi Paddang, dkk selama 3 hari tanggal 08 Agustus 2006 ke Samarinda dengan Anggaran sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Biaya Perjalanan dinas a.n. Elly Effendi selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Biaya Perjalanan dinas a.n. Fitriyullah, S.Pi selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
18. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Effendy selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Bogor dengan Anggaran sebesar Rp.6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Bogor dengan Anggaran sebesar Rp.6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Biaya Perjalanan dinas a.n. Mardiansyah selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 1 (satu) hari tanggal 30 Agustus 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
22. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Effendy selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Biaya Perjalanan dinas a.n. Fitriyullah Spi selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ismansyah, SE selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin,SP selama 3 (tiga) hari tanggal 12 September 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
26. Biaya Perjalanan dinas a.n. Lisa Komentin, S.Pi selama 3 (tiga) hari tanggal 12 September 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
27. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 4 (empat) hari tanggal 01 November 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
28. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 2 (dua) hari tanggal 06 November 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Bali dengan Anggaran sebesar Rp.33.818.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
30. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 17 November 2006 ke Takalar dengan Anggaran sebesar Rp.30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
31. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin dkk selama 4 (empat) hari tanggal 27 November 2006 ke sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
32. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
33. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.24.690.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
34. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 2 (dua) hari tanggal 14 Desember 2006 ke Sangkima dengan Anggaran sebesar Rp.1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
35. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin, dkk selama 2 (dua) hari tanggal 21 Desember 2006 ke Sangkima dengan Anggaran sebesar Rp.1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu atas sepengetahuan terdakwa pula, dana sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas terdakwa ke Bali yang tidak dilaksanakan kegiatannya telah diserahkan kepada nelayan untuk Budidaya Kepiting yang mana tidak ada dalam Pos mata anggaran. Perbuatan terdakwa yang seolah-olah telah melaksanakan kegiatan secara keseluruhan padahal tidak seluruhnya dilaksanakan bertentangan dengan pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

berbunyi, ayat (1) "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", ayat (2) "Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna barang", sedangkan Perbuatan terdakwa menerima dana kegiatan namun tidak melaksanakan kegiatan secara keseluruhan telah mengakibatkan kerugian daerah atau negara sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 62 jo. pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 yaitu "Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

-----Akibat perbuatan terdakwa negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur dirugikan sekitar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR bin JAHRI sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Kp.340/57/SK/IV/1985 tanggal 27 April 1985 dan dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821/065/BKD-MUT/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 602/03/Pemb-Prog/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Sangatta, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran untuk beberapa Proyek yang antara lain untuk melaksanakan proyek yang anggaran/dananya dari Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (DAK non DR) sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Dana Pendamping DAK non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk/pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatannya terdakwa melalui Surat Keputusannya Nomor: 821/ 38.2/DKP-TU/V/2006 tanggal 29 Mei 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk AMIRUDDIN, SP selaku Pimpro/Pelaksana Kegiatan pada beberapa proyek yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2006, sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran terdakwa mempunyai tugas dan fungsi:

1. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Mengetahui dan mengesahkan pengeluaran keuangan;

Kemudian dari alokasi Dana Pendamping DAK non DR tahun 2006 sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagian dipergunakan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) dan biaya perjalanan luar daerah sebesar Rp.12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2006 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagian juga dipergunakan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.25.320.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya pejaianan luar daerah sebesar Rp.89.058.000,- (delapan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Pada sekitar bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 Amiruddin selaku Pelaksana Kegiatan/Pimpro mencairkan dana dengan cara: Membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Sementara (SPP BS) yang ditanda tangani oleh terdakwa, ditujukan ke Bagian Keuangan Pemkab Kutai Timur, setelah itu terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk dicairkan ke

Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Sangatta oleh Bendahara dan dimasukkan ke dalam rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kutai Timur, setelah itu dicairkan oleh Bendahara sesuai dengan permintaan atau kebutuhan yang digunakan untuk: Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal yakni memonitor kegiatan yang dilaksanakan, dimana terdakwa selalu menandatangani setiap pencairan dana untuk biaya perjalanan dinas tanpa meneliti terlebih dahulu apakah dana tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya atausebagaimana mestinya yaitu:

1. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin SP, dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 2 Mei 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP, dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 11 Mei 2006 ke Sangatta dengan Anggaran sebesar Rp.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 17 Mei 2006 ke Bangalon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran sebesar Rp.1.440.000,00 (satu juta empat atus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 29 Mei 2006 ke Kaliorang dengan anggaran sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 5 (lima) hari tanggal 06 Juni 2006 ke Sandaran dengan Anggaran sebesar Rp.7.550.000,00 (tujuh juta iima ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Biaya Perjalanan dinas a.n. Elly Effendi selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 7. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin SP selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkuliang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 8. Biaya Perjalanan dinas a.n. Lisa Komenten, S.Spi selama 4 (empat) hari tanggal 20 Juni 2006 ke Sangkuliang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 9. Biaya Perjalanan dinas an.terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair) selama 3 (tiga) hari tanggal 04 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 10. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 3 (tiga) hari tanggal 04 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 11. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 1 (satu) hari tanggal 13 Juli 2006 ke Sangatta dengan Anggaran sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 12. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Juli 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 13. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir.Yusuf Pabianan dkk selama 4 (empat) hari tanggal 02 Agustus 2006 ke Sangkuliang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggaran sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

14. Biaya perjalanan dinas a.n. Ir. H.Tandi Paddang, dkk selama 3 hari tanggal 08 Agustus 2006 ke Samarinda dengan Anggaran sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

15. Biaya Perjalanan dinas a.n. Elly Effendi selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

16. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

17. Biaya Perjalanan dinas a.n. Fitriyullah, S.Pi selama 4 (empat) hari tanggal 14 Agustus 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

18. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Effendy selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Bogor dengan Anggaran sebesar Rp.6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Bogor dengan Anggaran sebesar Rp.6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

20. Biaya Perjalanan dinas a.n. Mardiansyah selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin SP selama 1 (satu) hari tanggal 30 Agustus 2006 ke Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

22. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Effendy selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp.6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

23. Biaya Perjalanan dinas a.n. Fitriyullah Spi selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp.8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

24. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ismansyah, SE selama 5 (lima) hari tanggal 01 September 2006 ke Batam dengan Anggaran sebesar Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

25. Biaya Perjalanan dinas an. Amiruddin, SP selama 3 (tiga) hari tanggal 12 September 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Biaya Perjalanan dinas a.n. Lisa Komentin, S.Pi selama 3 (tiga) hari tanggal 12 September 2006 ke Kaliorang dengan Anggaran sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
27. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 4 (empat) hari tanggal 01 November 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
28. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 2 (dua) hari tanggal 06 November 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
29. Biaya Perjalanan dinas a.n. Terdakwa sendiri (Ir. Ahmad Zubair dkk) selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Bali dengan Anggaran sebesar Rp.33.818.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
30. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 17 November 2006 ke Takalar dengan Anggaran sebesar Rp.30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
31. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin dkk selama 4 (empat) hari tanggal 27 November 2006 ke sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
32. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
33. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 5 (lima) hari tanggal 07 Desember 2006 ke Sangkulirang dengan Anggaran sebesar Rp.24.690.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
34. Biaya Perjalanan dinas a.n. Ir. Elly Efendy dkk selama 2 (dua) hari tanggal 14 Desember 2006 ke Sangkima dengan Anggaran sebesar Rp.1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
35. Biaya Perjalanan dinas a.n. Amiruddin, dkk selama 2 (dua) hari tanggal 21 Desember 2006 ke Sangkima dengan Anggaran sebesar Rp.1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu atas sepengetahuan terdakwa pula, dana sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Pos Perjalanan Dinas terdakwa ke Bali yang tidak dilaksanakan kegiatannya telah diserahkan kepada nelayan untuk Budidaya Kepiting yang mana tidak ada dalam Pos mata anggaran. Perbuatan terdakwa yang seolah-olah telah melaksanakan kegiatan secara keseluruhan padahal tidak seluruhnya dilaksanakan bertentangan dengan pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, ayat (1) "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", ayat (2) "Pejabat yang menandatangani/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna barang", sedangkan Perbuatan terdakwa menerima dana kegiatan namun tidak melaksanakan kegiatan secara keseluruhan telah mengakibatkan kerugian daerah atau negara sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 butir 62 jo. pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 yaitu "Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

-----Akibat perbuatan terdakwa negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur dirugikan sekitar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

VII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2009, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Terdakwa tidak dibebani pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena kerugian negara sebesar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan dan sebagai barang bukti dan dalam tuntutan pidana dirampas untuk negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen/Surat-surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) berkas;

- Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bukti Pencairan sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas;
- Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanpa memori banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah keliru menguraikan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua (Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001). Pengadilan Negeri Sangatta memilih dakwaan alternatif kedua, tetapi ternyata unsur-unsur dakwaan kedua tersebut tidak diuraikan secara tepat dan benar karena unsur-unsur

yang diuraikan justru unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kekeliruan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut juga menimbulkan kontradiksi/pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kekeliruan tersebut tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan tertib hukum acara pidana. Kekeliruan itu juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena kekeliruan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta bersifat substansial dan prinsip maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus membatalkan dan mengadilinya sendiri;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi:

Kesatu

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengambil alih berita acara pemeriksaan saksi dan hasil pembuktian dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan dan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kuati Timur tahun 2006 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tersebut dipilih untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan kedua tersebut dalam perkara *a quo* yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP) terbukti maka dakwaan lainnya (dakwaan pertama) tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang penyitaan barang bukti berupa:

- Dokumen/Surat-surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) berkas;
- Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bukti Pencairan sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas;
- Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesimpulan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam tahun anggaran 2006 di Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat anggaran untuk Proyek DAK non DR yang berasal dari APBN sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Dana Pendamping yang berasal dari APBD sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan ABT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan program kelautan dan perikanan, mengawasi serta memonitor pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan;
3. Bahwa benar dalam tahun 2006 ada proyek yang berasal dari DAK non DR dan dana pendamping DAK non DR bersumber dari APBD dan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai pengguna anggaran adalah:
 - merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
 - mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - mengetahui dan mengesahkan pengeluaran keuangan;
5. Bahwa benar dari dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ribu rupiah) digunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp.35.710.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan dana ABT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.114.378.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa benar dana yang dialokasikan untuk Biaya Perjalanan Dinas sebagian tidak dilaksanakan, tetapi dana tersebut tetap dicairkan;
 7. Bahwa benar terhadap perjalanan dinas dengan tujuan Bali, Takalar dan Jakarta tidak pernah dilaksanakan, namun biaya/uang perjalanan dinasnya dicairkan, dan tidak diberikan kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Perintah Tugas;
 8. Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkan, saksi Amiruddin membuat SPJ, dan Terdakwa menerima laporannya;
 9. Bahwa benar seluruh dana/uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut digunakan untuk: pembelian kapal Lanal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perjalanan ke Berau sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pemindahan alat NOA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemberian bantuan Usaha Keramba Kepiting sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan untuk badan narkotika sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Bendahara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian printer sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pemberian THR karyawan, sedangkan Terdakwa hanya menerima laporannya saja;
 10. Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi oleh kelompok tani kepiting untuk memberikan bantuan budidaya kepiting;
 11. Bahwa benar uang perjalanan dinas ke Bali besarnya antara Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), diberikan oleh Terdakwa kepada petani yang mencoba budidaya kepiting melalui Hairuddin;
 12. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada kelompok tani kepiting sebagai pinjaman;
 13. Bahwa benar uang yang diberikan Terdakwa kepada petani besarnya Rp.12.500.000,00 (berasal dari mata anggaran perjalanan dinas. Terdakwa mengakui bahwa penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani SPT ke Takalar, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Amiruddin;
- . Bahwa benar untuk perjalanan dinas atas inisiatif dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Amiruddin;
 - . Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah semua perjalanan dinas tersebut dilaksanakan atau tidak;
 - . Bahwa benar Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani atau mengetahui bukti-bukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairan dana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPP BS);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua, yakni Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. dilakukan secara berlanjut.

Ad a) Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah untuk menentukan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian unsur setiap orang menurut Pasal

1 butir ke-3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah perseorangan termasuk korporasi. Dihubungkan dengan teori ilmu hukum maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ir. Ahmad Zubair bin Jahri, pekerjaan pegawai negeri dan lengkap dengan identitas lainnya, telah sesuai dengan fakta/alat-alat bukti di persidangan;
- Dari hasil pemeriksaan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya akan dibuktikan, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad b) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa frasa “dengan tujuan” berarti niat atau kehendak atau maksud (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia). Pengertian “dengan tujuan” terkandung makna sengaja, jika dihubungkan dengan perbuatan maka bermakna melakukan perbuatan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini berarti adanya kesengajaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan adalah suatu istilah umum yang sudah lasim diketahui umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut diartikan antara lain sebagai memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan). Makna “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam konteks perkara *a quo* adalah apakah ada kesengajaan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- bahwa dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp.35.710.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan dana ABT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sebesar Rp.114.378.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- bahwa dana yang dialokasikan untuk Biaya Perjalanan Dinas sebagian tidak dilaksanakan, tetapi dana tersebut tetap dicairkan;
- bahwa terhadap perjalanan dinas dengan tujuan Bali, Takalar dan Jakarta tidak pernah dilaksanakan, namun biaya/uang perjalanan dinasnya dicairkan, dan tidak diberikan kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Perintah Tugas;
- bahwa Terdakwa pernah menandatangani SPT ke Takalar, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan (saksi Amiruddin);
- bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- setelah dana/uang tersebut dicairkan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pembelian kapal Lanal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perjalanan ke Berau sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pemindahan alat NOA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemberian bantuan Usaha Keramba Kepiting sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan untuk badan narkotika sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Bendahara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian printer sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- bahwa saksi Amiruddin menerangkan bahwa ada dana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pemberian THR karyawan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yaitu sebesar Rp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani atau mengetahui bukti-bukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairan dana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPP BS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa Terdakwa sengaja memberikan keuntungan (manfaat, faedah) kepada orang lain atau korporasi i.c. Lanal, orang yang melakukan perjalanan ke Berau, orang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang berkepentingan dengan pemindahan alat NOA, orang/badan yang berkepentingan dengan Usaha Keramba Kepiting, badan narkotika, orang/badan yang berkepentingan dengan pembelian printer dan karyawan diberikan THR. Oleh karena itu, unsur sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad c) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia), pengertian “menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sesuai sebagaimana mestinya atau menyelewengkan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “menyalahgunakan kewenangan” mengandung makna memiliki kewenangan, tetapi dilakukan tidak sesuai dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai atau digunakan tidak sesuai tugas dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada hakikatnya tersirat unsur melawan hukum, tetapi tidak secara eksplisit ditentukan sebagai unsur tindak pidana. Dalam doktrin ilmu hukum pidana korupsi telah berkembang pengertian bahwa unsur melawan hukum *inherent* dalam keseluruhan perumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang pegawai negeri dengan jabatan dan kedudukan sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, yaitu:

- bahwa dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp.144.295.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp.35.710.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan dana ABT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.114.378.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- bahwa dana yang dialokasikan untuk Biaya Perjalanan Dinas sebagian tidak dilaksanakan, tetapi dana tersebut tetap dicairkan;
- bahwa terhadap perjalanan dinas dengan tujuan Bali, Takalar dan Jakarta tidak pernah dilaksanakan, namun biaya/uang perjalanan dinasnya dicairkan, dan tidak diberikan kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Perintah Tugas;
- bahwa Terdakwa pernah menandatangani SPT ke Takalar, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan (saksi Amiruddin);
- bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- bahwa seluruh dana/uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya/tujuannya, yaitu: pembelian kapal Lanal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perjalanan ke Berau sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pemindahan alat NOA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemberian bantuan Usaha Keramba Kepiting sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan untuk badan narkotika sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Bendahara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian printer sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi Amiruddin menerangkan bahwa ada dana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pemberian THR karyawan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yaitu sebesar Rp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani atau mengetahui bukti-bukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairan dana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPP BS);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau menyebabkan rugi keuangan negara. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan unsur dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- bahwa dana yang dialokasikan untuk Biaya Perjalanan Dinas sebagian tidak dilaksanakan, tetapi dana tersebut tetap dicairkan;
- bahwa terhadap perjalanan dinas dengan tujuan Bali, Takalar dan Jakarta tidak pernah dilaksanakan, namun biaya/uang perjalanan dinasnya dicairkan, dan tidak diberikan kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Perintah Tugas;
- bahwa Terdakwa pernah menandatangani SPT ke Takalar, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan (saksi Amiruddin);
- bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- setelah dana/uang tersebut dicairkan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pembelian kapal Lanal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perjalanan ke Berau sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pemindahan alat NOA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pemberian bantuan Usaha Keramba Kepiting sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sumbangan untuk badan narkotika sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Bendahara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian printer sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- bahwa saksi Amiruddin menerangkan bahwa ada dana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pemberian THR karyawan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam pembelaannya sendiri yaitu sebesar Rp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran telah menandatangani atau mengetahui bukti-bukti surat yang menjadi dasar atau syarat untuk pencairan dana proyek tersebut seperti surat perintah membayar beban sementara (SPP BS);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad e) Unsur dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa tentang unsur perbuatan berlanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana isi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka nota pembelaan penasihat hukum dan nota pembelaan Terdakwa sendiri sepanjang yang menyatakan:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
- Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi sebatas pelanggaran administratif dan lepas dari segala tuntutan hukum; dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya (dakwaan pertama) tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti atas kerugian keuangan negara dan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur harus diteliti adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat sebagaimana pula telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, kerugian keuangan negara sebesar tersebut adalah tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan orang lain, serta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Demikian juga menurut Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi, uang pengganti disamakan saja dengan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat tindak pidana korupsi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pid/2001);

Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena kerugian negara sebesar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan dan sebagai barang bukti serta dirampas untuk negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No.12/Pen.Pid.B/2009/PN.Sgt dicantumkan titipan uang kerugian negara sebesar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena uang titipan tersebut disahkan dalam penetapan Pengadilan Tingkat Pertama, maka layak dan adil bilamana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti, yang diperhitungkan dari uang yang dititipkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang dititipkan oleh Terdakwa pada Penuntut Umum sebesar Rp.150.088.000,00 sedangkan kerugian keuangan negara yang terbukti adalah sebesar Rp.130.850.000,00. Berdasarkan fakta tersebut maka terdapat saldo positif, yakni $\text{Rp.150.088.000,00} - \text{Rp.130.850.000,00} = \text{Rp.19.238.000}$. Oleh karena itu, layak dan adil bilamana saldo positif sebesar Rp.19.238.000 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sesuai kerugian keuangan negara yang terbukti, yakni sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, uang titipan Terdakwa pada Penuntut Umum sebesar Rp.150.088.000,00, yang harus dirampas untuk negara adalah sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapus

pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti, yang akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu mempertimbangkan aspek-aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai pejabat publik (pegawai negeri yang menduduki jabatan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;
- selama menduduki jabatannya, Terdakwa secara sistematis telah menciptakan dan memberikan kesempatan penyalahgunaan keuangan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Terdakwa berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum untuk perbuatan sejenis;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan secara sah, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 12/Pid.B/2009/PN.Sgt., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan KUHAP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 12/Pid.B/2009/PN.Sgt., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. AHMAD ZUBAIR Bin JAHRI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa sebesar Rp.150.088.000,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menetapkan uang uang titipan Terdakwa pada Penuntut Umum tersebut dirampas untuk negara sebesar Rp.130.850.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan saldo uang titipan sebesar Rp.19.238.000 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - Dokumen/Surat-surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) berkas;
 - Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Bukti Pencairan sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa, tanggal 14 Agustus 2012** oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Juli 2012 Nomor: 13/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

KITA JENDA GINTING, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)